

## Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

# Pelayanan Sertifikasi Media Pembawa OPT/OPTK Ekspor

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

No. SK :

## Persyaratan

1. Import Permit negara tujuan, Surat Persetujuan/Penetapan SIP Mentan Pengeluaran Benih (untuk Benih) Tempat Lain/Penetapan Instalasi karantina Tumbuhan, Surat Persetujuan Eksportir Pengguna Paperless, Sertifikat Perlakuan, Packing declaration/Packing List, BL, Invoice, SIP Mentan Pengeluaran Benih (untuk Benih) SIP Mentan Pengeluaran Benih (untuk Benih), dan CITES (untuk Kehutanan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>



Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

1. Pengguna jasa menerima permohonan dari pengguna jasa Karantina tumbuhan dengan hardcopy/ paperless
2. Petugas menerima permohonan, menginput pada Sistem Antrian Dropbox
3. Pejabat menugaskan POPT Terampil dan Ahli untuk melakukan pemeriksaan dokumen permohonan
4. Petugas melaksanakan pemeriksaan dokumen permohonan, menganalisa, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil pemeriksaan dokumen kepada Kepala UPT
5. Petugas menganalisa hasil rekomendasi. Jika setuju, menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan / PSAT (KT-2) secara hardcopy/paperless dan menotifikasi di dropbox. Jika tidak setuju, menotifikasi dan mengembalikan kepada pengguna jasa untuk diperbaiki melalui dropbox
6. Pejabat menugaskan Petugas Karantina untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
7. Petugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan, menganalisa dan membuat laporan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan. Jika setuju, Phytosanitary certificate dapat dibuat. Jika tidak setuju dengan ditemukan OPT atau MP tidak sesuai permohonan dilakukan penolakan atau perlakuan dan dilaporkan ke Kepala UPT
8. Pejabat menerima laporan rekomendasi hasil pemeriksaan yang menyatakan MP dilakukan Perlakuan/Penolakan
9. Penggunajasa menerima pemberitahuan tindakan karantina perlakuan dan penolakan
10. Penggunajasa Membuat draft Phytosanitary Certificate dan menotifikasi kepada pengguna jasa
11. Petugas menerima dan memeriksa draft Phytosanitary certificate. Jika setuju dilakukan penerbitan PNBPN. Jika tidak setuju draft dikirimkan kembali ke Petugas Karantina untuk diperbaiki
12. Petugas melaksanakan penerbitan biaya Penghasilan Negara Bukan Pajak (E-billing) dan menotifikasi e-billing kepada pengguna jasa
13. Penggunajasa membayar biaya PNBPN dan menyerahkan bukti pembayaran
14. Petugas menerbitkan dan mengesahkan Phytosanitary certificate
15. Petugas menyerahkan Phytosanitary Certificate, Kwitansi PNBPN kepada pengguna jasa
16. Penggunajasa menerima Phytosanitary Certificate dan mengisi tanda terima

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

## Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Tidak dipungut biaya  
Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Sesuai PP 35 tahun 2016

### Produk Pelayanan

1. Phytosanitary Certificate (KT-10)

### Pengaduan Layanan